

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
KENAIKAN HARGA DALAM JUAL BELI BAHAN BANGUNAN
DENGAN SISTEM TEMPO
(STUDI KASUS DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN
GRESIK)**



SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memproleh Gelar Sarjana

Strata Satu Dalam Hukum Ekonomi Syariah

OLEH :

AHMAD MAFATIHUL ABROR

NIM : 21103080075

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Kenaikan harga dalam jual beli bahan bangunan dengan sistem tempo menjadi persoalan krusial di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Praktik pembelian dengan sistem pembayaran secara tempo menyebabkan munculnya permasalahan Ketika *supplier* menaikkan harga secara sepihak pada saat jatuh tempo pembayaran. Ketiadaan akad tertulis dan lemahnya komunikasi antara pemilik toko dan *supplier* menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), penyembunyian informasi (*tadlis*), serta tidak terpenuhinya asas kerelaan (*an-taradhin minkum*) dalam transaksi. Penelitian ini menelaah faktor penyebab dan meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasilnya perlu ditunjukkannya akad transparan, transparansi harga, dan literasi syariah untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai prinsip Islam. Lalu, Bagaimana sebenarnya praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem tempo antara pemilik toko dan *supplier* di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang kerap mengalami benturan harga secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan atau akad tertulis yang jelas, dan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti penjelasan akad (*gharar*), pengungkapan dalam informasi (*tadlis*), serta asas kerelaan antara dua pihak (*an-taradhin minkum*), sehingga perlu ditelaah lebih lanjut mengenai keabsahan dan keadilan dalam transaksi tersebut berdasarkan kaidah-kaidah muamalah dalam Islam?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengkaji praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pemilik toko dan *supplier*. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menilai praktik kenaikan harga secara sepihak dalam perspektif hukum

ekonomi syariah, dengan fokus pada unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penyembunyian informasi), *an-taradhin minkum* (kerelaan), dan ketiadaan akad tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga disebabkan oleh naiknya bahan baku, biaya distribusi, serta lemahnya komunikasi antara *supplier* dan pemilik toko. Perubahan harga tanpa kesepakatan ulang menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu, diperlukan penerapan akad tertulis, transparansi informasi, dan literasi syariah agar transaksi berjalan secara adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Kenaikan Harga, Sistem Tempo, *Gharar*, *Tadlis*, *An-Taradhin Minkum*, Hukum Ekonomi Syariah.



ABSTRACT


Price increases in the buying and selling of building materials with a tempo system are a crucial problem in Lowayu Village, Dukun District, Gresik Regency. The practice of purchasing with a payment system in tempo causes problems when suppliers unilaterally increase prices at the time of payment. The absence of a written contract and weak communication between the shop owner and the supplier cause ambiguity (gharar), concealment of information (tadlis), and the non-fulfillment of the principle of willingness (an-taradhin minkum) in transactions. This study examines the causative factors and reviews the practice from the perspective of sharia economic law. As a result, it is necessary to show transparent contracts, price transparency, and sharia literacy to create fair transactions and in accordance with Islamic principles. Then, what exactly is the practice of buying and selling building materials with a tempo system between shop owners and suppliers in Lowayu Village, Dukun District, Gresik Regency which often experiences unilateral price clashes without clear notice or written contracts, and whether the practice is in accordance with the principles of sharia economic law such as explanation of contract (gharar), disclosure in information (tadlis)), as well as the basis of willingness between the two parties (an-taradhin minkum), so that it is necessary to further examine the validity and justice of the transaction based on the rules of muamalah in Islam?

This research uses a qualitative approach with a type of field research that aims to examine the practice of buying and selling building materials with a tempo payment system in Lowayu Village, Dukun District, Gresik Regency. Data was collected through interviews and direct observation of store owners and suppliers. A juridical-empirical approach is used to assess the practice of unilateral price increases in the perspective of sharia economic law, focusing on the elements of gharar (ambiguity), tadlis (concealment of information),

an-taradhin minkum (willingness), and the absence of written contracts.

The results of the study show that price increases are caused by the increase in raw materials, distribution costs, and weak communication between suppliers and store owners. Price changes without a re-agreement create injustice and are contrary to the principles of Islamic muama. Therefore, the implementation of written contracts, information transparency, and sharia literacy is needed so that transactions run fairly, honestly, and in accordance with Islamic values.

Keywords: Price Increases, Tempo System, Gharar, Tadlis, An-Taradhin Minkum, Sharia Economic Law.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Mafatihul Abror

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Mafatihul Abror
NIM : 21103080075

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kenaikan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Tempo (Studi Kasus Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Pembimbing,


Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660740 199403 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-774/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KENAIKAN HARGA DALAM JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM TEMPO (STUDI KASUS DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MAFATIHL ABROR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080075
Telah diujikan pada : Senin, 23 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6875ac29304b



Pengaji I
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68759d2ed65a0



Pengaji II
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 68754681748a8



Yogyakarta, 23 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 687707244110

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Mafatihul Abror
NIM : 21103080075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kenaikan Harga Dalam Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Tempo (Studi Kasus Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik) " adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyeusun.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Yang menyatakan,


Ahmad Mafatihul Abror
NIM: 21103080075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Nyambut Gawe Iku Ojo Isinan

Sing Penting Halal

Sing Penting Sabar Lan Birrul Walidaini

**“Bekerja Apapun Jangan Malu. Yang Penting Halal.
Bersabarlah Dan Berbaktilah Kepada Kedua Orang
Tua”**

ABAH KH. DJAMALUDDIN AHMAD



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, yang selalu memampukan langkah dan hati dalam menghadapi setiap tantangan.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya persembahkan karya ini kepada keluarga tercinta, terutama kedua orang tua saya, Bapak H. Mochiyat dan ibu Hj. Ni'matul Rohmah, sosok luar biasa yang tak pernah lelah mendukung dan mendoakan. Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan segala pengorbanan yang telah diberikan. Doa-doa kalian adalah kekuatan terbesar saya, dan semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang kepada kalian. Tak lupa, kepada saudara, sahabat, dan semua orang terdekat yang tak henti memberikan semangat serta dukungan moral disetiap perjalanan ini.

Saya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | Ta' | t | te |
| س | Sa' | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | je |
| ح | Ha' | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | de |
| ذ | Zal | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | d | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ayn | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gayn | g | fe |
| ف | Fa' | f | ef |
| ق | Qaf | q | qi |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Waw | w | we |
| ه | Ha' | h | ha |
| هـ | Hamzah | ' | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

II. Konsonan rangkap karena *syaddah*

| | | |
|---------------|----------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Di tulis | <i>muta'addidah</i> |
| عَدَّةٌ | Di tulis | <i>'iddah</i> |

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
| عِلْمٌ | ditulis | <i>'illah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | ditulis | <i>karamah al-auliya</i> |
|-------------------------|---------|--------------------------|

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah ditulis *h*.

| | | |
|------------------|---------|-----------------------|
| زَكَةُ الْفَطَرِ | ditulis | <i>zakah al-fitri</i> |
|------------------|---------|-----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| — | fathah | ditulis | a |
| — | | | |

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| — | kasrah | ditulis | i |
| — | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|--------------------|-----------|---------|----------------------|
| Fathah + Alif | استحسان | ditulis | ă <i>istihsan</i> |
| Fathah + ya' mati | انشى | ditulis | ă <i>Unsa</i> |
| Kasrah + ya' mati | العلو اني | ditulis | ī: <i>al- Alwani</i> |
| Dammah + wawu mati | علوم | ditulis | ū: <i>'ulum</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|------------------|--------|---------|-------------------------|
| Fathah ya mati | غير هم | ditulis | ai: “ <i>Gairihim</i> ” |
| Fathah wawu mati | قوال | ditulis | au: “ <i>Qaul</i> ” |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|----------|---------|-------------------------|
| أأنتم | ditulis | <i>a 'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u 'iddat</i> |
| لن شكرتم | ditulis | <i>la 'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|--------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar- Risalah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an- Nisa'</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar- Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku alHijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf

- latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى الْأَهْلِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji syukur senantiasa dipanjangkan kehadirat Allah Swt, atas segala limpahan rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kenaikan Harga dalam Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Tempo (Studi Kasus Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)**. Hal ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Ibu Ratnasari Fajariya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait akademik.

5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.S.i. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kebaikan hati, saya merasa sangat beruntung di bimbing beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik;
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas
7. Teruntuk orang tua, ayahanda H. Mochiyat, seorang yang penulis sayangi selamanya, yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan selalu memenuhi kebutuhan penulis, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, perhatian dan selalu mendoakan tiada henti . Dan teruntuk Ibunda Hj. Ni'matul Rohmah yang sudah melahirkan penulis, seorang yang selalu melangitkan doa-doanya setiap harinya tanpa putus dan selalu memberikan dukungan segalanya untuk penulis, serta kakak kebanggaan saya Maskur Ubaidillah dan Ahmad Irsyadul Ibad. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun. Semoga Allah memberikan kesehatan dan melimpahkan keberkahan, kebahagiaan, umur panjang, bahagia lahir batin, dihapuskan segala kesalahan dan dosa-dosanya.
8. Perempuan Melly Dina Aprillia yang selalu memberi dukungan serta memberi semangat penulis agar segera menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman angkatan HES 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
10. Teman-teman kontrakan dari awal maba sampai semester akhir dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun


tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kategori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 16 Mei 2025



Ahmad Mafatihul Abror



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| ABSTRAK..... | i |
| ABSTRACT..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| MOTTO..... | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | x |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Kerangka Teori | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan | 27 |
| BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KENAIKAN HARGA DALAM JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM TEMPO TINJUAHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH | 29 |
| A. Pengertian Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah | 29 |
| 1. Dasar Hukum Jual Beli..... | 32 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 2. | Rukun Dan Syarat Jual Beli | 36 |
| 3. | Sistem Pembayaran <i>Cash Tempo</i> | 45 |
| B. | Kenaikan Harga..... | 47 |
| 1. | Kenaikan Harga Dalam Jual Beli | 48 |
| 2. | Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Harga..... | 51 |
| C. | Hukum Ekonomi Syariah | 52 |
| 1. | Pengertian Hukum Ekonomi Syariah | 52 |
| 2. | Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dan Prinsip Muamalah..... | 54 |
| D. | Teori Keadilan | 66 |
| E. | Teori Keseimbangan Ekonomi (Asas Tawazun) | 68 |
| 1. | Pengertian Asas tawazun | 69 |
| 2. | Prinsip-prinsip Asas Tawazun | 69 |
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO SECARA <i>FLUKTUATIF</i>..... | 72 | |
| A. | Gambaran Umum Tentang Toko Bahan Bangunan Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik . | 72 |
| B. | Praktek Jual Beli Antara Pemilik Toko Dengan <i>Supplier</i> Dengan Sistem Tempo | 74 |
| 1. | Kesepakatan Awal | 75 |
| 2. | Proses Transaksi | 75 |
| 3. | Keuntungan <i>Supplier</i> Dan Pemilik Toko..... | 77 |
| C. | Praktik Pembayaran Sistem Tempo Antar Pemilik Toko Dengan <i>Supplier</i> Yang Mengalami Kenaikan Harga..... | 77 |
| 1. | Perubahan Harga Secara Sepihak | 78 |
| D. | Dampak Dari Permasalahan | 84 |
| 1. | Kerugian Finansial..... | 85 |
| 2. | Ketidakstabilan Arus Kas | 86 |

| | |
|--|------------|
| 3. Menurunnya Daya Saing | 87 |
| 4. Menurunnya Kepercayaan Terhadap <i>Supplier</i> | 89 |
| BAB IV ANALISIS KENAIKAN HARGA DALAM PRAKTIK JUAL BELI SISTEM TEMPO ANTARA PEMILIK TOKO DAN <i>SUPPLIER</i> | 93 |
| A. Faktor Penyebab Kenaikan Harga Dalam Praktik Jual Beli Sistem Tempo | 93 |
| 1. Perubahan Harga Baku | 94 |
| 2. Kenaikan Biaya Produksi Dan Distribusi..... | 97 |
| 3. Ketidakjelasan Dan Minimnya Informasi..... | 98 |
| 4. Perhitungan Kerugian Dan Kenaikan Dalam Sistem Tempo..... | 100 |
| B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kenaikan Harga Dalam Jual Beli Dengan Sistem Tempo | 102 |
| 1. Unsur <i>Gharar</i> (ketidakjelasan) | 104 |
| 2. Tidak Terpenuhinya Prinsip <i>An -Taradhin Minkum</i> (saling ridho) | 108 |
| 3. <i>Tadlis</i> (Penipuan Atau Penyembunyian Informasi) | 112 |
| 4. Tidak Adanya Akad Tertulis Atau Kesepakatan Hukum | 116 |
| BAB V PENUTUP | 120 |
| A. Kesimpulan | 120 |
| B. Saran | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA | 125 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 132 |
| Lampiran I. Halaman Terjemahan | 132 |
| Lampiran II . Dokumentasi | 140 |
| Lampiran III. Daftar Riwayat Hidup | 142 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia ini sebagai subyek hukum yang tidak mungkin hidup menyendiri saja, tanpa ada hubungan kekerabatan sama sekali dengan manusia lainnya yang ada di muka bumi. Manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan hubungan ataupun kegiatannya sehari-hari dengan orang lain disebut muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.¹

Islam memandang bahwa kegiatan menjalankan bisnis memiliki nilai bagi setiap individu yang khususnya kegiatan mencakup transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2002),2.

mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli yang menguntungkan pihak penjual dan pihak pembeli.²

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam jual beli dihalalkan hukumnya, asal dapat memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³

Jual beli sebagai salah satu bentuk perikatan perjanjian ini pada umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara.⁴ Ada jual beli yang dilakukan secara tunai, artinya pembayaran dilakukan pada saat itu juga, tidak ada jangka waktu dan kedua belah pihak berada dalam satu tempat. Ada juga dengan cara jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran ditunda atau dengan pembayaran sistem tempo atau nyicil waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana setelah habis jangka waktu yang telah disepakati maka

² Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* . hlm. 104

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 111.

baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Pesatnya perkembangan ekonomi pada saat ini berakibatkan banyak munculnya berbagai macam praktik jual beli yang bertujuan agar semua dengan mudah memperoleh kebutuhan. Seperti jual beli bahan bangunan dengan cara pembayaran sistem tempo. Dalam praktik jual beli tersebut sebagian dari antaranya adalah pedagang atau pemilik toko bahan bangunan salah satunya dari usaha yang telah mereka jalani tersebut mampu mendapatkan keuntungan dan hasil yang sangat memuaskan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, transaksi jual beli antara pemilik toko bahan bangunan dengan *supplier* bahan bangunan telah menjadi bagian penting dari kegiatan bisnis. Namun, dalam beberapa kasus, transaksi ini dapat menghadapi beberapa hambatan, seperti masalah keuangan dan keterbatasan sumber daya. Salah satu contoh adalah sistem pembayaran tempo atau nyicil yang digunakan oleh beberapa pemilik toko bahan bangunan untuk membeli bahan bangunan dari *supplier (distributor)*.

Sistem ini memungkinkan pemilik toko untuk membayar harga bahan bangunan secara bertahap, sehingga mereka dapat mengatur keuangan mereka dengan lebih efektif.

Jual beli dengan pembayaran tempo atau nyicil tersebut barang yang sudah *ready stock* atau barang yang dipesan adalah barang – barang tersebut ada tanpa dibuat terlebih dahulu seperti semen, besi, cat tembok, asbes, triplek dan perkakas bahan bangunan lainnya. Jual beli dengan pembayaran tempo yang dilakukan oleh pemilik toko bangunan dan *supplier* tersebut, dalam pemberian harga berdasarkan cara pembayaran yang dilakukan oleh pemilik toko bahan bangunan. Apabila pemilik toko bahan bangunan membayar dengan cara tunai maka harga jual yang diberikan oleh *supplier* adalah tetap bahkan pemilik toko mendapat potongan hemat, sedangkan apabila pemilik toko membayar dengan cara tempo atau nyicil, maka harga jual yang diberikan oleh *supplier* berbeda dengan harga tunai. Harga modal yang pembayarannya dengan sistem tempo oleh pemilik toko bahan bangunan kepada *supplier* maka pembayarannya dinaikkan sebesar 2-3% dari harga dengan sistem pembayaran tunai. Pembayaran sistem tempo ini

diberikan oleh *supplier (distributor)* kepada pemilik bahan bangunan kurang lebih selama 30-40 hari.

Pembayaran sistem tempo ini yang banyak dilakukan di toko bahan bangunan di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, karena memungkinkan pedagang atau pemilik toko ini bisa mengembangkan barang dagangnya. Tetapi dalam masa pembayaran tempo ini seringkali pemilik toko tidak bisa membayar kepada pihak *supplier (distributor)* sampai batas yang telah ditentukan oleh *supplier (distributor)* dengan pemilik toko ketika perjanjian diawal. Namun ketika pemilik toko ingin memesan barang bahan bangunan kepada pihak *supplier (distributor)* dalam jangka 1-2 hari sebelum dikirim harga yang diberikan itu belum jelas. Dalam sistem tempo tersebut pihak *supplier* hanya bisa memberikan kiriman 3 kali dalam satu bulan, jika pihak pemilik toko ingin memesan barang bahan bangunan lagi kepada pihak *supplier* maka pihak pemilik toko harus melunasi atau membayar nota pertama yang dikirim oleh pihak *supplier* tersebut, akan tetapi sering terjadi perubahan harga yang dilakukan oleh pihak *supplier* ketika pihak pemilik toko ingin melunasi nota yang ke 2 atau nota ke 3 dari barang yang dikirim oleh *supplier*, harga yang

diberikan pihak *supplier* kepada pemilik toko mengalami perubahan dari harga yang pertama tanpa sepengetahuan dari pihak pemilik toko. Akibat adanya perubahan harga yang tidak diinformasikan sebelumnya, pemilik toko merasa keberatan, mereka merasa dirugikan oleh kenaikan harga yang dilakukan oleh pihak *supplier* tersebut. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kenaikan harga yang diberikan dari pihak *supplier* kepada pemilik toko tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait kenaikan harga praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo yang dilakukan oleh pemilik toko bahan bangunan masyarakat setempat di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KENAIKAN HARGA DALAM JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DENGAN SISTEM TEMPO (STUDI KASUS DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, maka muncullah beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan permasalahan dan dapat dijadikan sebagai pokok masalah yang akan diteliti. Adapun pokok dari permasalahan di atas yaitu :

1. Apa yang menyebabkan harga dalam transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo antara pemilik bahan bangunan dan *supplier* bahan bangunan bersifat mengalami kenaikan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo antara pemilik toko bahan bangunan dan *supplier* bahan bangunan harga bersifat mengalami kenaikan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari pokok permasalahan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga dalam jual beli sistem pembayaran tempo bahan bangunan.

- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo antara pemilik toko bahan bangunan dan *supplier* bahan bangunan yang mengalami kenaikan harga.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal analisis kenaikan harga pada sistem jual beli dengan pembayaran tempo. penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya, serta memperkaya literatur tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli modern yang melibatkan risiko perubahan harga dan sistem tempo.

a. Kegunaan Secara Praktis

1. Bagi pemilik toko bahan bangunan, penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kejelasan akad dan perlindungan hak dalam menghadapi

perubahan harga yang tidak disepakati sebelumnya.

2. Bagi *supplier* bahan bangunan, penelitian ini menjadi masukan untuk menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan keridhaan bersama dalam menjalankan transaksi sistem tempo.
3. Bagi masyarakat umum, khususnya pelaku usaha sektor riil, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam membangun sistem transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya dari universitas lain yang telah menyelesaikan studinya mengenai jual beli dengan sistem pembayaran tempo diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawan Andria Saputra yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo (studi kasus pada toko bangunan surya gemilang desa braja gemilang selebah, lampung timur)*” diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Fokus penelitian tersebut adalah jual beli yang terjadi di toko bangunan gemilang, apabila pembeli ingin melakukan membeli barang bangunan dengan cara tempo pembeli diharuskan untuk membayar 70%-90% dari harga barang lalu kekurangan dibayar sesuai dengan waktu tempo yang disepakati, karena hal tersebut penjual menaikkan harga *cash* tempo sesuai dengan jenis barang yang dibeli dan lamanya waktu tempo yang disepakati.⁵

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu adanya kenaikan dalam pembayaran sistem tempo jual beli bahan bangunan yang hanya melibatkan antara pemilik toko bahan bangunan dan *supplier* bahan bangunan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Sukmawan Andria Saputra ini dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan.

2. Penelitian Rista Aprilia yang berjudul “*Fluktuasi Harga dan Sistem pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum*

⁵ Sukmawan Andrian Saputra yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo*“ (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Lintang Lampung , 2020)

Islam” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang *fluktuasi* harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di *Seven Light Tour And Travel* Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari penelitian ini bahwa *fluktuasi* harga dan sistem pengambilan keuntungan dalam jual beli tiket pesawat di *seven light tour and travel* Sukarame Bandar lampung termasuk jual beli *Gharar* dikarenakan jual beli yang baik ternyata terdapat unsur merugikan pembeli karena pihak agen mengambil keuntungan lebih terhadap perubahan harga tersebut dikarenakan ketidaktahuan pembeli.⁶

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada kenaikan harga praktik jual beli dengan menggunakan pembayaran sistem tempo yang dilakukan oleh pemilik toko bahan

⁶ Rista Aprilia. “*Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Seven Light Tour and Travel Sukarame Bandar Lampung)*”. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017)

bangunan dan *supplier* bahan bangunan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Sukmawan Andria Saputra ini dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan .

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andre Akbar berjudul “*Perjanjian Jual Beli dengan menggunakan Sistem Pembayaran Tempo pada Industri Batik di Laweyan Surakarta*” diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019. Fokus penelitian tersebut adalah permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo yang dilakukan perjanjian secara lisan antara penjual dengan pembeli. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta, serta penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta.⁷

⁷ Akbar, Muhammad Andre, S. H. Septarina Budiwati, and CN MH. *Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas*

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu adanya kenaikan harga dalam jual beli bahan bangunan, yang akan diteliti hanya melibatkan antara pemilik toko bahan bangunan dan *supplier* bahan bangunan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andre Akbar dapat dijadikan informasi dalam penelitian yang akan dilakukan.

4. Penelitian Retno Febriana yang berjudul *“Implikasi Fluktuasi Harga Terhadap Pendapatan dan Daya Beli Pedagang”* diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro 2018 penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaruh terjadinya *fluktuasi* harga terhadap pendapatan dan daya beli pedagang dan faktor yang mempengaruhi *fluktuasi* harga, pendapatan dan beli pedagang di pasar kopindo Kota Metro. Hasil penelitian skripsi berikut terjadinya *fluktuasi* harga peningkatan dan penurunan pendapatan serta daya beli pedagang juga dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor cuaca, permintaan, penawaran, pemberitaan akan kenaikan harga, jumlah stok, harga barang itu

sendiri, serta pembelian stok dengan harga yang rendah saat itu.⁸

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu adanya kenaikan harga dalam jual beli bahan bangunan , yang akan diteliti hanya melibatkan antara pemilik toko bahan bangunan dan *supplier* bahan bangunan .

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah Yusuf (2022) berjudul “*Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Cash Tempo Perspektif Ulama Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer*” di UD. Sumber waras desa sugih waras. Penelitian ini melatarbelakangi adanya sebuah praktik jual beli dengan pembayaran *cash tempo* yang dimana adanya kenaikan harga barang kepada pembeli sesuai waktu tempo untuk menjaga apabila ada kenaikan harga barang dalam waktu tempo. Semakin lama waktu pelunasan yang dipilih maka, kenaikan harga barang yang dikenakan kepada pembeli tentu semakin besar.⁹ Penelitian ini sama-sama

⁸ Febriana, Retno. *Implikasi Fluktuasi Harga terhadap Pendapatan dan Daya Beli Pedagang (Studi pada Pedagang Sembako Pasar Kopindo Kota Metro)*. Diss. IAIN Metro, 2018.

⁹ Muhammad Abdullah Yusuf, “*Jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran Cash Tempo perspektif Ulama Empat Mazhab*

membahas tentang sistem pembayaran tempo pada jual beli. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu adanya kenaikan harga pada jual beli bahan bangunan yang akan diteliti hanya melibatkan antara pemilik toko bahan bangunan dan *supplier* bahan bangunan .

E. Kerangka Teori

Demi kedalaman dan analisis dari pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, peneliti mengambil pokok-pokok dan inti teori yang berkaitan dengan teori penelitian ini. Hal ini sebagai acuan dasar bagi kemudahan penelitian untuk menggali informasi tentang praktik jual beli dengan cara pembayaran tempo dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

1. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Fathurrahman Djamil mengklasifikasi prinsip muamalah menjadi 2 :¹⁰

- Prinsip Umum

Secara umum, prinsip muamalah adalah :

dan Ulama Kontemporer”: Studi kasus pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022),

¹⁰ Fathurrahman Djamil, “*Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

a. **Kebolehan**

Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah. Baik jual beli, sewa menyewa ataupun lainnya.

b. **Maslahah**

Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan menolak segala yang merusak.

c. **Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam alam, dimana keadilan merupakan hal yang penting dalam pembangunan ekonomi.¹¹

Prinsip Khusus

Secara khusus , prinsip muamalah terbagi menjadi menjadi 2 kategori;

a. Hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah :

1. Objek transaksi mesti halal. Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram.

Sebagai contoh Islam melarang menjual

¹¹ Lyra Wijaya, Cyntia Nurislah Oktaviani , “*Kepastian Hukum Status Perjanjian Yang Ditarik Sepihak*” (Analisis Penjelasan Pasal 1338 KUHper)

minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain.

2. Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah . Dasar asas ini adalah kalimat *an taradhin minkum* (saling rela diantara kalian).

b. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan

1. Riba. Fathurrahman Djamil juga menjelaskan bahwa riba merupakan setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan debitur.

Selain itu, larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksplorasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.¹²

2. *Gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau mengandung taruhan. Seperti benda yang diperjualbelikan sementara burungnya masih keadaan terbang di udara.

¹² Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam : “*Sejarah, Teori, Dan Konsep.*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

3. *Tadlis* (penipuan) yakni penipuan atas adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan. *Tadlis* ada kalanya dari penjual dan ada kalanya dari pembeli. *Tadlis* dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. *Tadlis* pada pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam Islam berakar pada prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan ini tercermin dalam ajaran al-Quran seperti dalam surat QS An-Nisaa ayat 58¹³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكِيمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظِمُ كُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang mendorong penegakan hukum yang adil. Menurut Al-Mawardi, keadilan harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk sosial ekonomi, politik, untuk menciptakan masyarakat

¹³ An- Nisa (4) 58

yang harmonis.¹⁴ keadilan ekonomi juga berfokus pada *redistribusi* kekayaan untuk memastikan semua orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan yang adil. Dengan demikian keadilan ekonomi berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera .

Teori keadilan dalam bisnis hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip adil dalam setiap aspek transaksi ekonomi. Dengan mengedepankan keadilan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Penerapan prinsip ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu atau perusahaan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

3. Teori Keseimbangan Ekonomi

Teori keseimbangan ekonomi dalam Islam, yang dikenal sebagai "Asas Tawazun" berfokus pada prinsip keseimbangan yang menekankan pentingnya

¹⁴ Indonesian Jurnal of Muhammadiyah Studies "Konsep Keadilan dalam Islam" Menurut Al-Mawardi . 3(2), 2022

¹⁵ Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah." Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 7.1 (2023): 89-102.

keadilan dan harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat dalam setiap transaksi ekonomi.

Pengertian Asas Tawazun

Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan risiko yang ada serta memilih transaksi yang seimbang dalam hal keuntungan dan resikonya.¹⁶

Prinsip-prinsip Asas Tawazun

a) Keseimbangan Antara Individu dan Masyarakat:

Asas tawazun menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus memperhatikan kepentingan individu tanpa mengabaikan kepentingan sosial. Transaksi harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat luas.

b) Keadilan dalam Transaksi: Setiap pihak dalam transaksi diharapkan diperlakukan secara adil. Ini termasuk larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti riba (bunga) dan *Gharar* (ketidakpastian).

c) Transparansi dan Kejelasan: Informasi mengenai transaksi harus disampaikan dengan jelas kepada

¹⁶ Article Prudential Syariah, “*Asas-Asas Dalam Transaksi Syariah*”

semua pihak yang terlibat, untuk mencegah penipuan atau ketidakpahaman.

- d) Keseimbangan Material dan Spiritual: Asas tawazun juga mencakup keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, dimana aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika.

Asas tawazun merupakan landasan penting dalam hukum ekonomi syariah yang memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan menerapkan asas ini, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian seharusnya memahami akan dasar dari metodologi penelitian. Dan metodologi penelitian sendiri berasal dari kata “*Metode*” yang dapat diartikan sebagai cara yang dapat dipahami untuk melakukan sebuah penemuan, dan kata “*Logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dan metodologi sendiri memiliki pemahaman yang berarti bagaimana cara

untuk melakukan sesuatu dan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu seksama.¹⁷ Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dengan objek serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat yang akan diteliti ini di lapangan kehidupan. Oleh karena itu, data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian dilakukan dengan

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum" (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020). 148.

¹⁸ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 3.

mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada tanpa bermaksud untuk membuat suatu kesimpulan secara umum, dan nantinya akan jabarkan dengan pemaparan (*deskripsi*) data-data serta tidak dimaksudkan untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik khusus yaitu data yang dikumpulkan hingga disajikan dengan *deskriptif*, yaitu lebih menggunakan penjabaran kata-kata dari pada angka.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam suatu penelitian, data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian tersebut, maka untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan data dokumentasi.

a. Observasi: Merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung

¹⁹ Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 88.

²⁰ Emzir, “*Metode Penelitian Kualitatif*”: Analisis Data, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm.3.

secara terus menerus dari lokasi aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu, observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan.²¹ Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat langsung apakah praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Bahan Bangunan Lowayu Dukun Gresik tersebut telah memenuhi rukun dan juga syarat dalam bermuamalah dengan cara melihat langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara langsung dan nyata.

- b. Metode wawancara yaitu pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan responden.²² Teknik dalam melakukan wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai dengan data yang didapat. Terkait

²¹ Hasyim Hasanah, “*Teknik Teknik Observasi*”, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hal 26.

²² Muhammad Teguh, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

dengan wawancara di dalam skripsi, peneliti melakukan proses bertanya secara langsung kepada pihak terkait guna menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

- c. Dokumentasi adalah merupakan teknik mencari data mengenai suatu hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan masih banyak lainnya.²³

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sudah terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*)
- b. Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, apakah sudah lengkap, sudah relevan, dan sudah sesuai dengan masalah.
- c. Sistematika Data (*Sistemating*)

Sistematika data adalah suatu cara menempatkan data menurut kerangka sistematika berdasarkan

²³ Mardalis, “Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

urutan. Atau sistematika data ialah melakukan pengecekan data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis. Data yang telah masuk dan sudah terkumpul disusun kembali sesuai dengan urutannya .

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, mengurai, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun catatan lapangan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.²⁴ Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) analisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo antara pemilik toko bahan bangunan dan *supplier* bahan bangunan.

²⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, R&D,hlm. 244.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam pembahasan dan agar mudah diketahui gambaran secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: Pada bab pertama ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Pada bab kedua ini menjelaskan mengenai definisi setiap penelitian yang menjadi dasar dalam penyelesaian penelitian. Memaparkan mengenai landasan teori-teori yang berhubungan dengan topik judul pada skripsi ini.

Bab Ketiga : Pada bab ketiga ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari toko bangunan dan *supplier* bahan bangunan, serta praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo secara kenaikan antara pemilik toko bahan bangunan dan *supplier* bahan bangunan Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Bab Keempat: Pada bab keempat ini menjelaskan tentang analisa dari praktik jual beli

dengan sistem pembayaran tempo secara kenaikan antara pemilik toko bangunan dan *supplier*.

Bab Kelima: Pada bab kelima ini menjelaskan tentang penutup, bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-saran, dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, mengenai praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo, ditemukan bahwa sistem ini memberikan kemudahan bagi pemilik toko bahan bangunan untuk tetap menjalankan aktivitas usahanya, namun terdapat persoalan serius yang muncul dalam pelaksanaannya. Sistem tempo memungkinkan pemilik toko memperoleh barang dari *supplier* terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah jangka waktu tertentu, biasanya antara dua minggu hingga satu bulan, tergantung dari jenis barang, nilai transaksi, dan hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa *supplier* sering kali menaikkan harga barang secara sepihak ketika masa pembayaran tiba, tanpa adanya pemberitahuan atau kesepakatan ulang dengan pemilik toko. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan kerugian finansial pada pihak toko, karena mereka harus membayar lebih dari yang telah direncanakan

sebelumnya. Dampaknya tidak hanya pada pengurangan margin keuntungan, tetapi juga menyebabkan gangguan arus kas dan kelancaran operasional usaha toko.

Permasalahan ini semakin kompleks karena tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik toko dan *supplier*. Seluruh transaksi dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi formal mengenai harga, jatuh tempo pembayaran, atau ketentuan jika terjadi keterlambatan. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi hukum salah satu pihak ketika terjadi perselisihan, karena tidak ada dokumen yang dapat dijadikan acuan hukum. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan atau penyembunyian informasi), dan tidak memenuhi prinsip saling ridha yang sangat dijunjung dalam muamalah Islam. Prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi tidak terpenuhi ketika *supplier* menaikkan harga secara tiba-tiba tanpa persetujuan pemilik toko.

Dalam pandangan syariah sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, transaksi yang melibatkan utang-piutang dan jangka waktu tempo seharusnya ditulis secara jelas dan disaksikan

oleh pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari. Sayangnya, kebiasaan pelaku usaha di Desa Lowayu masih mengandalkan kepercayaan semata tanpa disertai pencatatan yang memadai. Akibatnya, potensi konflik menjadi semakin besar, terutama ketika kondisi pasar tidak stabil, seperti saat terjadi inflasi, penurunan daya beli masyarakat, atau kenaikan harga bahan bakar dan distribusi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem pembayaran tempo memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil untuk menjalankan aktivitasnya, praktik jual beli bahan bangunan di Desa Lowayu masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejelasan sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah. Diperlukan pembenahan sistem melalui pembuatan akad tertulis, peningkatan komunikasi antara *supplier* dan pemilik toko, serta edukasi hukum syariah dalam transaksi dagangan agar ke depan tercipta praktik jual beli yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan praktis

bagi para pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas yang menjalankan transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo.

Pertama, bagi pihak *supplier*, disarankan untuk menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, terutama dalam hal pemberitahuan perubahan harga. Segala perubahan harga yang terjadi akibat kenaikan pasar sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada pemilik toko, bukan diberlakukan secara sepahak. *Supplier* juga dianjurkan untuk membuat akad tertulis yang memuat rincian transaksi seperti jenis barang, jumlah, harga, jangka waktu pembayaran, serta kemungkinan adanya penyesuaian harga dan cara penyelesaiannya jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum yang adil dan terhindar dari sengketa.

Kedua, bagi pemilik toko bahan bangunan, penting untuk bersikap lebih aktif dan kritis dalam memahami isi transaksi. Sebelum menerima barang dengan sistem tempo, sebaiknya pemilik toko meminta penjelasan secara detail mengenai kebijakan harga, batas waktu pembayaran, serta sanksi apabila terjadi keterlambatan. Pemilik toko juga perlu meningkatkan

pengelolaan keuangan agar dapat membayar tepat waktu dan menghindari dampak negatif dari perubahan harga yang tidak diantisipasi.

Ketiga, bagi pelaku usaha lainnya, baik dalam bidang bahan bangunan maupun sektor perdagangan lainnya, praktik jual beli dengan sistem tempo harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai muamalah Islam. Prinsip-prinsip seperti *shidaq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *adalah* (adil), dan *an-taradhin minkum* (saling ridha) harus menjadi fondasi dalam setiap interaksi bisnis. Dengan menerapkan prinsip ini, usaha akan terhindar dari unsur-unsur yang merusak seperti penipuan, ketidakpastian, dan ketidakseimbangan hak serta kewajiban.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan kajian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan praktik serupa di daerah lain, atau mengkaji secara hukum positif mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli sistem tempo. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk merancang model akad tertulis yang sesuai syariah bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang melakukan transaksi jangka waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS. Al-Baqarah
QS. An-Nisa'

B. Buku-Buku

Abdul Wahab Khallaf, "Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqy)", Terjemahan Noer Iskandar Al-barsany deam Moh. Tolehah Mansoer, (Jakarta:Rajawali pers, 1993)

Abdurrahman Abdullah bin Al-Bassam, "Syarah Buluhgul Maram", (Jakarta: Puataka Azzam, 2006)

Ahmad Ifham Sholihin, "Ekonomi Syariah" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010),

Amir Syarifuddin, "Garis Garis Besar Fiqih" (Bogor: Kencana, 2003)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Jakarta: Balai Pustaka, 2017

Emzir, "Metode Penelitian Kualitatif": Analisis Data, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)

Fathurrahman Djamil, "Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, Dan Konsep" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Fenti Hikmawati, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Raja Grafindo, 2018)

Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2002)

Idris, ” *Hadis Ekonomi*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),

Imam Mustofa, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*” (Jakarta: RajawaliPers, 2016)

Kumedi Ja’far, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, (Bandar Lampung: PermataNet, 2016), h. 104

Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)

Lyra Wijaya, Cyntia Nurislah Oktaviani , “*Kepastian Hukum Status Perjanjian Yang Ditarik Sepihak*” (Analisis Penjelasan Pasal 1338 KUHper)

M Ali Hasan, “*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*” (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004)

M.Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, “*Teori Mikroekonomi*”, Cetakan Petama, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010)

Mardalis, “*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Mardani, “*Fiqih Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2012), 101

Mardani, “*Hukum Sistem Ekonomi Islam*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

Muhammad Teguh, “*Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Nailul Huda Darul Azka, “*Lubb Al - Ushul Kajian Dan Intisari Dua Ushul*”, (Kediri: Santri Salaf Press, 2019).

Nasrun Haroen, “*Fiqih Muamalah*” (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), “*Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Salim, “*Perkembangan dalam Ilmu Hukum*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)

Sayyid Sabiq, ”*Fiqh Sunnah*”, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983)

Sohari Sahrani, Ru“fa Abdullah, ” *Fiqh Muamalah*” (Bogor: Ghalia Indonesia,2011)

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, R&D,h. 244.

Suteki dan Galang Taufani, ” *Metodologi Penelitian Hukum*” (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020).

Zainuddin Ali, “*Hukum Ekonomi Syariah*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003)

C. Artikel Dan Jurnal

Afifa Rangkuti, “*Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*”, Tazkiya, Vol. 4 No. 1, (2017)

Ahmad Sofyan Fauzi, “*Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1, No. 2, 2017

Ary, Clara Devy Yulvia Ratna, and Miptaqlul Rohma. "Analisis Rasio Dalam Penerapan Cash Tempo Didalam Neraca Perusahaan Di Masa Pandemi Covid 19 Di Pt Pilar PITOE Sejahtera Kediri." *JUMBA (Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi)* 2.1 (2023):

Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", Jurnal Al-Adalah, Vol XII, No. 3 (Juni 2015)

H A Hasan, "Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam", Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 12.2 (2021)

Habirian. L.M dan Herwanti. T. 2017. "Etika Bisnis Pedagang pada jual beli telepon genggam bekas ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam". Madqis: Jurnal kajian Ekonomi Islam. Vol.2 No. 1

Hasyim Hasanah, "Teknik Teknik Observasi", Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hal 26.

Indonesian Jurnal of Muhammadiyyah Studies "Konsep Keadilan dalam Islam" Menurut Al-Mawardi . 3(2)

Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi

syariah serta aplikasinya pada mudharabah." Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam 7.1 (2023):

Rahmat, Musdalifah, Galuh Mustika Argarini, "Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 September 2023

Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2.1 (2018)

Yatayt Rahmat Hidayat, dkk, 'Analisis Akad Jual Beli Properti Melalui Sistem Pembayaran Cash Bertahap", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 21 Nomor 2(2021)

D. Sumber Dari Skripsi

Akbar, Muhammad Andre, S. H. Septarina Budiwati, and CN MH. "Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak". Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019

Febriana, Retno. "Implikasi Fluktuasi Harga terhadap Pendapatan dan Daya Beli Pedagang (Studi pada Pedagang Sembako Pasar Kopindo Kota Metro)". Diss. IAIN Metro, 2018.

Muhammad Abdulloh Yusuf, "Jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran Cash Tempo perspektif Ulama Empat Mazhab dan

Ulama Kontemporer": Studi kasus pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022)

Rista Aprilia. "Fluktuasi Harga dan Sistem Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Seven Light Tour and Travel Sukarame Bandar Lampung)". (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Sukmawan Andrian Saputra yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Lintang Lampung , 2020)

Rahmat, Musdalifah, Galuh Mustika Argarini, " Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Istijrar) Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 September 2023

Apriyanti, Rika. "Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam" (Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung)." UIN Raden Intan (2022).

Juhari, Hardiyanti Rukmana, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Tempo Pada Jual Beli Bahan Bangunan (Studi Toko Aditya Desa Malangke)". Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.(2022)

E. Wawancara

Wawancara Bu Anjani (nama samaran), Salah Satu Pemilik Toko Bahan Bangunan Di Desa Lowayu, Tanggal 23 April 2025

Wawancara Ridwan (nama samaran), Salah Satu Penjaga Toko Bahan Bangunan Di Desa Lowayu, Tanggal 25 April 2025

F. Website

Agustianto, “*Keadilan Ekonomi Dalam Islam*”, Iqtishad consulting, (<https://iqtishadconsulting.com/content/read/blog/artikel/keadilan-ekonomi-dalam-islam>) diakses 6/10/2015

Article Prudential Syariah, “*Asas-Asas Dalam Transaksi Syariah* “

Marhamah Ika Putri, “*Apa Itu Ekonomi Islam Dan Tujuannya: pengertian menurut para ahli*”, Tirto.id, (<https://tirto.id/apa-itu-ekonomi-islam-dan-tujuannya-pengertian-menurut-para-ahli-gik3>) diakses 23/9/2021

Nurwino wajib, “*Keadilan Dalam Konteks Perkembangan Paradigma Pembangunan*”, Kotaku.pu.go.id, (<http://kotaku.pu.go.id:8081//wartaarsipdetil.asp?mid=8395&catid=2&>) diakses 26/10/2016

G. Lain-Lain

HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim

HR.Muslim